

## **DPRD minta PDAM secepatnya tangani krisis air di Banjarmasin Barat**



**Sumber gambar:**

*<https://kalsel.antaranews.com/berita/328221/dprd-minta-pdam-secepatnya-tangani-krisis-air-di-banjarmasin-barat>*

DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan meminta pihak Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) secepatnya menangani krisis air bersih di wilayah Banjarmasin Barat. Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah usai rapat dengan direksi PDAM Bandarmasih di gedung dewan kota, Kamis, menyatakan, pemanggilan ini merespon keluhan sebagian masyarakat Banjarmasin Barat yang krisis air bersih.

Menurut dia, permasalahan krisis air di wilayah Banjarmasin Barat yang diinformasikan warga sebulan lebih harus secepatnya bisa ditangani, pihaknya di dewan juga berharap bisa memberikan solusi.

Sebab, lanjut Awan, permasalahannya pada perpipaan distribusi, di mana banyak pipa tua yang usianya di atas 30 tahun menuju ke arah Banjarmasin Barat itu, hingga tidak bisa maksimal daya dorongnya.

Karenanya solusi jangka panjangnya harus dilakukan peremajaan pipa, namun tentunya memerlukan biaya yang besar, tapi pihaknya ingin tahu solusi jangka pendek ini. Direktur Operasional PDAM Bandarmasih Supian menyatakan, solusi cepat untuk mengatasi krisis air di daerah Banjarmasin Barat dengan menaikkan daya distribusi air, namun tidak bisa maksimal.

Pihaknya pun selama 24 jam di lapangan untuk mengatasi masalah ini, sehingga para pelanggan bisa kembali menikmati air bersih. Supian menyebutkan, jika dilakukan peremajaan pipa dari Instalasi Pengolahan Air di Jalan A Yani untuk ke daerah Banjarmasin Barat itu, memerlukan anggaran Rp90 miliar.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/328221/dprd-minta-pdam-secepatnya-tangani-krisis-air-di-banjarmasin-barat>, DPRD minta PDAM secepatnya tangani krisis air di Banjarmasin Barat, 5 April 2022.
2. <https://klikkalsel.com/dewan-dan-pdam-bandarmasih-carikan-solusi-atasi-krisis-air-bersih-di-banjarmasin-barat/>, 19 Mei 2022.

#### **Catatan:**

##### **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

BUMD merupakan aset milik Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi sebagai perpanjangan tangan peran pemerintah dalam pelayanan publik. Peranan BUMD dalam sistim perekonomian daerah diharapkan dapat berperan disamping sebagai penyeimbang kekuatan pasar juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penyeteroran deviden sebagai bagian laba BUMD.

Pengaturan mengenai BUMD sebagai perusahaan milik daerah sebelumnya diatur dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (UU 5/1962). Pasal 2 UU 5/1962 menyatakan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh perusahaan milik Pemerintah Daerah disebut Perusahaan Daerah. Namun dengan diundangkannya UU 23/2014 yang “mencabut” ketentuan UU 5/1962, terjadi perubahan peristilahan Perusahaan Daerah menjadi BUMD, karena Pasal 1 angka 40 UU 23/2014 mendefinisikan BUMD sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Pengaturan terkini yang terkait langsung dengan pengaturan BUMD adalah UU 23/2014 dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

##### **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Pasal 1 angka 4 PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, menyatakan Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha

dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseoran Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Pemerintah Daerah sebagai pemilik perusahaan dapat memberikan bantuan finansial, salah satunya melalui penyertaan modal. Penyertaan modal berperan penting pada tahap awal pembentukan perusahaan karena dana dapat digunakan untuk pembangunan dasar yang menunjang operasional bisnis perusahaan, misalnya untuk pembangunan infrastruktur yang terkait dengan operasional perusahaan.

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya meningkatkan produktifitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan. Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan: a. sumber Pendapatan Asli Daerah; b. pertumbuhan ekonomi; c. pendapatan masyarakat; dan d. penyerapan tenaga kerja. (Sumber: Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Gresik Migas, 2012, hal. 4)

Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan kepada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta dengan cara penambahan, pengurangan, penjualan kepada pihak lain, dan pengalihan kepada BUMD sesuai peraturan perundang-undangan. Investasi Pemerintah Daerah cenderung diberikan kepada BUMD yang memiliki misi sebagai agent of development. Negara terlibat dalam perekonomian masyarakat dengan mengelola sumber daya untuk kemakmuran rakyat yang bertanggungjawab sebagai penyedia pelayanan publik dan biasanya dibebankan kepada perusahaan publik.

Berdasarkan hal tersebut, BUMD memiliki peran multifungsi, yaitu sebagai perintis pelayanan publik, membuka lapangan kerja, dan mencari laba untuk mengisi kas daerah. BUMD harus dikelola sesuai prinsip swasta, namun dengan memperhatikan pula kepentingan masyarakat. Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. (Sumber: Fitri Erna Muslikah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok, Depok: Universitas Indonesia, 2015, hal.72.)